



**INDRIANA, S.H., M.Kn**

**NOTARIS & P.P.A.T**

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412  
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

**SALINAN**

**AKTA : JUAL BELI SAHAM**

**TANGGAL : 15 AGUSTUS 2011**

**NOMOR : = 06 =**



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

**JUAL-BELI SAHAM**

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal limabelas bulan -----  
Agustus tahun duaribu sebelas (15-08-2011); -----  
Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian -----  
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, ---  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini; -----

I. Tuan INSINYUR KETUT GEDE YUDANTARA, lahir di ----  
Bali, pada tanggal tigapuluh bulan September ----  
tahun seribu sembilanratus limapuluh tujuh -----  
(30-09-1957), Warga Negara Indonesia, swasta, --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KLP Nias VII  
BLK Pb-15/10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga --  
017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa-  
Gading, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --  
09.5106.300957.0324, yang masa berlakunya hingga  
tanggal tigapuluh September duaribu tigabelas --  
(30-09-2013); -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

**PENJUAL** -----

II. Tuan Insinyur Rianto HANAFIAH, lahir di Garut, --  
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----  
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---  
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F ----





Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --  
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,  
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173051802470002, yang masa berlakunya seumur --  
hidup; -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; --  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan-  
yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari --  
dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan -----  
atas nama perseroan terbatas -----

PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----  
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----  
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan-  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----  
Perseroan Terbatas ("UUPT") yang dimuat dalam : -  
-Akta tertanggal tujuh Mei dua ribu delapan -----

(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -  
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --  
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang dan  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
tanggal sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008)  
nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008: -----

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli dua ribu ---  
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --  
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -  
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----  
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -



Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-empat September duaribu delapan (24-09-2008) -- nomor AHU-AH.01.10-22078; -----

-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan (duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) -- nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -- perubahan mana telah mendapat persetujuan dari-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-tujuhbelas April duaribu sembilan (17-04-2009), nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribu-sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang ----- perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ---- dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ---- Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat - dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu ---- sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PEMBELI -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam ----- Perseroan Terbatas PT. KILAU GETAH KEMUNING ----- berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran ---- dasarnya dimuat dalam akta tertanggal duapuluh -- delapan Februari duaribu sebelas (28-02-2011), --



yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum,  
yang pada saat itu adalah Notaris pengganti dari-  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan ---  
Anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan--  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, sebagaimana ternyata dengan Surat ----  
Keputusannya tertanggal duapuluh lima April dua--  
ribu sebelas (25-04-2011), nomor : -----  
AHU-20621.AH.01.02.Tahun 2011; -----  
-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----  
-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -  
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----  
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -  
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----  
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --  
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-  
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak  
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-420 (empat ratus duapuluh) saham dalam Perseroan,  
tiap-tiap saham dengan nilai nominal -----  
Rp.1.000.000,- kesemuanya merupakan saham-saham -  
atas nama dan tertulis atas nama PENJUAL -----  
(selanjutnya disebut "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----  
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --  
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----



Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -  
yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----  
Notaris, tertanggal hari ini, nomor 05; -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli  
ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan -----  
syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai --  
berikut : -----

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk  
menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI,-  
dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli  
dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham --  
tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ---  
ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam ----  
akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 420 (empat ratus dua-  
puluh) saham dilakukan dengan harga sebesar -----  
Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) -  
telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak ----  
Pertama, sehingga akta ini berlaku juga sebagai ----  
tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) -----  
yang sah. -----

----- Pasal 3 -----

- PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----
- a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli ---  
dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak -  
akan diganggu oleh siapapun juga; -----
  - b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak --  
dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga --



dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas dari segala macam perkara/sengketa dan tidak sedang dalam keadaan disita;

c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku;

d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual, dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan kepada pihak lain.

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari, maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu.

#### Pasal 4

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham Perseroan tersebut telah dicetak atau dikeluarkan oleh Perseroan.

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PEMBELI untuk:

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan;

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang dijual tersebut diatas dari Perseroan segera setelah Perseroan selesai mencetak dan



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;

c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----  
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---  
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---  
bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap  
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat  
minta dibuatkan dan menandatangani segala surat ----  
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -  
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----  
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --  
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang  
dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----  
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----  
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ----  
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----  
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-  
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-  
Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --  
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----  
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----  
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak ----  
secara musyawarah. -----



Pasal 8

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini ----  
para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---  
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di ----  
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-  
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -  
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---  
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 10.30 W.I.B (sepuluh  
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal seperti-  
disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri -----  
oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan ---  
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk nomor 3174051605730005; -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-



9

tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh  
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan ----  
Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, -----  
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -  
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS DI TANGERANG



INDRIANA S.H., M.Kn